



---

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan

**Kayla Escha Fasilla Hakim**

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

Email Korespondensi: [eschakayla40@gmail.com](mailto:eschakayla40@gmail.com)

---

*Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026*

*Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026*

---

### ABSTRACT

General Elections are a fundamental instrument in a democratic system to realize popular sovereignty through the constitutional election of representatives and government leaders. Their implementation requires substantial financial support and accountable, transparent, and efficient public financial management. In Indonesia, election budget management is carried out by the General Election Commission (KPU), including at the regional level such as the Way Kanan Regency KPU. Given that the election budget is sourced from public funds, its management must not only comply with positive law but also reflect the principles of justice and ethics in Islamic economic law. This study aims to analyze the management of the election budget at the Way Kanan Regency KPU from the perspective of Islamic economic law, particularly through the *maqāṣid al-sharī'ah* approach. This research employs a normative juridical method supported by an empirical approach. Data were collected through literature review and field research, then analyzed qualitatively. The findings indicate that, normatively, election budget management has complied with applicable legal regulations. However, substantively, there are still weaknesses in terms of efficiency, transparency, accountability, and public benefit. From the perspective of Islamic economic law, the management has not fully reflected the principles of *hifz al-māl*, trustworthiness, justice, and public welfare. Therefore, strengthening performance-based management, enhancing substantive transparency, and integrating Islamic values are necessary to achieve more equitable, accountable, and beneficial budget governance.

**Keywords:** *Election, KPU, Budget Management, Sharia Economic Law, Maqāṣid al-Syariah.*

### ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara konstitusional. Penyelenggaraan Pemilu memerlukan dukungan anggaran yang besar serta pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan efisien. Di Indonesia, pengelolaan anggaran Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk di tingkat daerah seperti KPU Kabupaten Way Kanan. Mengingat anggaran Pemilu bersumber dari dana publik, maka pengelolaannya tidak hanya harus sesuai dengan hukum positif, tetapi juga

---

mencerminkan nilai keadilan dan etika dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara substantif masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-māl*, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada pendekatan berbasis kinerja, peningkatan transparansi substantif, serta integrasi nilai-nilai syariah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih adil, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pemilu, KPU, Pengelolaan Anggaran, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Syariah.*

## PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian global, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbagai negara, baik maju maupun berkembang, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien, bebas dari penyalahgunaan, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Lembaga internasional seperti World Bank dan OECD menekankan pentingnya transparansi fiskal dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks demokrasi, salah satu sektor yang sangat strategis dan rentan terhadap persoalan tata kelola anggaran adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara konstitusional (Asshiddiqie, 2018). Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga aspek hukum, administratif, dan keuangan negara yang kompleks. Dalam praktiknya, Pemilu membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk mendukung berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pengadaan logistik, hingga pelaksanaan dan rekapitulasi suara. Besarnya anggaran tersebut menjadikan pengelolaan keuangan Pemilu sebagai isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi (Santoso, 2019).

Secara konseptual, pengelolaan keuangan publik harus berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam teori keuangan publik dan regulasi negara (Mardiasmo, 2020). Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum pengelolaan anggaran Pemilu diatur dalam Undang-

---

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi tersebut menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara tertib, taat hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik.

Di sisi lain, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dapat ditinjau dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan negara, harus dilandaskan pada prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan (Antonio, 2018). Salah satu kerangka teoritis utama dalam hukum Islam adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap harta (*hiḏf al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (Auda, 2008). Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran publik harus diarahkan untuk mencegah pemborosan (*isrāf*), penyalahgunaan, serta memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan anggaran publik maupun anggaran Pemilu dari berbagai perspektif. Santoso menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tata kelola anggaran Pemilu yang transparan dan akuntabel (Santoso, 2019). Firmanzah mengidentifikasi adanya persoalan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran politik yang belum sepenuhnya efisien (Firmanzah, 2018). Sementara itu, Mardiasmo menyoroti pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam sektor publik untuk mencegah penyimpangan anggaran (Mardiasmo, 2020). Dari perspektif syariah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial (Antonio, 2018).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pengelolaan anggaran Pemilu pada tingkat lokal dengan pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, studi yang mengaitkan praktik empiris pengelolaan anggaran Pemilu dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya dalam mengintegrasikan analisis normatif hukum negara dengan perspektif etika dan nilai-nilai syariah dalam konteks pengelolaan anggaran Pemilu di tingkat daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif terhadap pengelolaan anggaran Pemilu dengan menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga mengevaluasi dimensi etika, moral, dan kemaslahatan dalam pengelolaan anggaran publik.

Secara kontekstual, penelitian ini difokuskan pada KPU Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran Pemilu di daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas geografis, serta potensi ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beberapa fenomena empiris menunjukkan adanya persoalan terkait transparansi, efektivitas

---

penggunaan anggaran, serta kualitas pelaporan keuangan (Firmanzah, 2018). Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga nilai-nilai etika dan keadilan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan anggaran Pemilu tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan amanah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Konsep amanah menuntut setiap pengelola anggaran untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT (Al-Qaradawi, 2001). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan anggaran menjadi penting, terutama dalam masyarakat yang memiliki latar belakang religius yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis mekanisme pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan berdasarkan hukum positif; 2) Mengkaji kesesuaian pengelolaan anggaran tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya *maqāsid al-syarī'ah*; 3) Mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola anggaran Pemilu yang lebih adil, transparan, dan bermaslahat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang keuangan publik dan tata kelola anggaran Pemilu, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Pemilu, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan anggaran di KPU Kabupaten Way Kanan (Soekanto, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta yang ditemukan di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah (Amiruddin & Asikin, 2018). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di KPU Kabupaten Way Kanan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2019). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan anggaran Pemilu dengan nilai-nilai syariah dan hukum positif. Penarikan kesimpulan

---

dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip umum menuju kesimpulan khusus terkait objek penelitian (Marzuki, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pemilu dalam Perspektif Hukum Positif*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan telah mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam sistem keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Secara normatif, mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, jika dianalisis secara lebih kritis, kesesuaian tersebut masih berada pada level formal-prosedural. Pada tahap perencanaan, penyusunan anggaran masih cenderung bersifat administratif dan mengikuti pola sebelumnya tanpa berbasis pada analisis kebutuhan riil dan kinerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan incremental budgeting yang berpotensi menimbulkan inefisiensi (Mardiasmo, 2020). Akibatnya, alokasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas strategis dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pada tahap pelaksanaan, meskipun tidak ditemukan pelanggaran hukum yang signifikan, penggunaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas. Sebagian kegiatan masih bersifat rutinitas administratif dan belum berorientasi pada peningkatan kualitas hasil Pemilu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan terhadap aturan dan pencapaian tujuan substantif.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan dan pelaporan, sistem yang diterapkan telah memenuhi standar administratif, namun lebih berorientasi pada kepatuhan (compliance) daripada kinerja (performance). Pengelolaan anggaran dinilai telah benar selama sesuai prosedur, tanpa evaluasi yang mendalam terhadap dampak atau hasil dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam perspektif keuangan publik modern, kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis outcome (Harahap, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan telah memenuhi ketentuan hukum positif secara formal, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek efektivitas dan efisiensi substantif.

### *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Anggaran dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan anggaran Pemilu harus dinilai tidak hanya dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga dan mengoptimalkan kemaslahatan publik.

Dari aspek hifz al-māl (perlindungan harta), pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi yang optimal. Meskipun tidak ditemukan

penyalahgunaan secara langsung, masih terdapat indikasi inefisiensi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Dalam kerangka maqāsid, kondisi ini tetap dipandang sebagai bentuk ketidaksempurnaan dalam menjaga harta publik karena penggunaan anggaran belum maksimal dalam menghasilkan manfaat (Auda, 2008).

Dari aspek amanah, para pengelola anggaran pada dasarnya telah menyadari tanggung jawabnya sebagai pemegang kepercayaan publik. Namun, kesadaran tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kerja. Hal ini terlihat dari orientasi pengelolaan yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif dibandingkan tanggung jawab moral. Dalam perspektif syariah, amanah tidak hanya berarti bebas dari penyimpangan, tetapi juga memastikan optimalisasi manfaat bagi masyarakat (Al-Qaradawi, 2001).

Dalam hal keadilan (al-'adl), distribusi anggaran telah dilakukan secara proporsional berdasarkan tahapan Pemilu, tetapi belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan spesifik setiap wilayah. Faktor geografis dan kondisi lokal belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterapkan masih bersifat formal, belum mencapai keadilan substantif sebagaimana yang ditekankan dalam ekonomi Islam (Chapra, 1992).

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, pelaporan anggaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun transparansi kepada publik masih terbatas. Informasi anggaran cenderung disajikan dalam bentuk laporan formal yang sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transparansi seharusnya bersifat terbuka dan partisipatif, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung (Khan, 1994).

Adapun dari aspek kemaslahatan (maṣlaḥah), pengelolaan anggaran telah mendukung terselenggaranya Pemilu secara teknis. Namun demikian, kontribusinya terhadap peningkatan kualitas demokrasi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan masih berada pada tingkat minimal, yaitu sekadar memastikan terselenggaranya Pemilu, belum sampai pada peningkatan kualitas dan integritas hasil Pemilu.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran Pemilu dapat dikategorikan telah memenuhi aspek administratif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah secara optimal.

### ***Identifikasi Kelemahan dan Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Anggaran Pemilu***

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan. Pertama, pengelolaan anggaran masih didominasi oleh pendekatan administratif yang menekankan kepatuhan prosedur, sehingga mengabaikan aspek efektivitas dan hasil. Kedua, transparansi yang diterapkan masih bersifat formal dan belum mendorong partisipasi publik secara luas. Ketiga, nilai-nilai hukum ekonomi syariah seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik pengelolaan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat struktural. Pengelolaan anggaran perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja

---

agar penggunaan anggaran tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan. Selain itu, transparansi perlu diperkuat melalui penyajian informasi yang lebih terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqāsid al-syarī'ah perlu dilakukan secara sistematis sebagai kerangka evaluasi dalam pengelolaan anggaran publik.

Penguatan nilai amanah juga perlu diwujudkan tidak hanya dalam bentuk kepatuhan hukum, tetapi melalui pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan etika. Dengan demikian, pengelolaan anggaran Pemilu tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan telah dijalankan secara administratif dengan baik. Namun, secara substantif masih terdapat kelemahan, terutama pada aspek efisiensi, efektivitas, dan transparansi yang belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan anggaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam hal *hifz al-māl*, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Orientasi pengelolaan masih cenderung administratif, belum berbasis pada hasil dan manfaat publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada pendekatan berbasis kinerja, peningkatan transparansi substantif, serta integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola anggaran agar lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Institut Al-Ma'arif Way Kanan atas dukungan akademik yang diberikan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan, data, dan informasi selama proses penelitian berlangsung.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Firmanzah. (2018). *Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khan, M. A. (1994). *An introduction to Islamic economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, T. (2019). *Pemilu dan demokrasi: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.